

HAK ISTRI DALAM TAKLIK TALAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Achmad Baihaqi
Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo**

Abstrak. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak, dan salah satu hak manusia dalam hukum perdata adalah hak keluarga (*familyrechten*). Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan dan untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama pasangannya dalam ikatan yang sah, maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari Al Quran dan Hadith. Dari keduanya dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 1991. Terdapat 7 asas atau kaidah hukum yang dikandung salah satu diantaranya yaitu Asas keseimbangan hak dan kewajiban. Pada umumnya sering kali seorang suami bersikap sewenang-wenang terhadap istri, jika seperti itu terjadi, maka seorang wanita berhak menuntut atas haknya, untuk mendapatkan hak yang seharusnya menjadi kewajiban suaminya. Hak dan kewajiban suami istri ini telah diatur di dalam UUP No 1 tahun 1974 Bab VI pasal 30 hingga Pasal 34. Penjelasan lain di dalam KHI Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 78, yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suami istri untuk sebuah jaminan. Dengan adanya taklik talak diharapkan dapat meminimalisir sebab perceraian.

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukanya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut tercerai. Dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditulis bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib di adakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu prosesi pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pihak isteri, karena dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan istrinya, dan para istri dapat menjadikan alasan pelanggaran taklik talak ini sebagai sarana untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak berkenan diperlakukan seperti itu.

Kata kunci: *hak istri, taklik talak*

Pendahuluan

Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam pemikiran hukum, maksudnya setiap manusia mempunyai hak, baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata. Salah satu hak yang terdapat dari hukum perdata adalah hak keluarga (*familierechten*). Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama pasangannya dalam ikatan yang sah, maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai disyariatkan dalam perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah (tentram, cinta, kasih dan sayang).¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari Al Quran dan Hadith.² Dari keduanya dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 1991. Terdapat 7 asas atau kaidah hukum yang dikandung, yaitu; (1) Asas membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, (2) Asas kebebasan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, (3) Asas monogami terbuka, (4) Asas kematangan usia (yang telah diatur dalam Undang-Undang), (5) Asas mempersulit terjadinya perceraian, (6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban, (7) Asas pencatatan perkawinan.

Dari asas-asas di atas salah satunya adalah asas keseimbangan hak dan kewajiban, karena di dalam rumah tangga seorang istri dan seorang suami wajib melaksanakan kewajibannya dan juga berhak atas haknya. Pada umumnya sering kali seorang suami bersikap sewenang-wenang terhadap istri, jika seperti itu terjadi, maka seorang wanita berhak menuntut atas haknya, untuk mendapatkan hak yang seharusnya menjadi kewajiban suaminya. Hak dan kewajiban suami istri ini telah

¹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Imu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 46.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,1998),162.

diatur di dalam UUP No 1 tahun 1974 Bab VI pasal 30 hingga Pasal 34. Penjelasan lain di dalam KHI Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 78, yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suami istri untuk sebuah jaminan. Dengan adanya taklik talak diharapkan dapat meminimalisir sebab perceraian, mengingat kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Hal itu karena hak talak lebih identik dari pihak laki-laki.³

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut terceraikan. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.⁴ Orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.⁵

³ Ibid, 163

⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta; Inis, 1998), 78-81

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta; Attahiriyah. TT, Cet 13), 386-387.

Di dalam Pasal 29 UUP telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa: (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan tidak merugikan pihak ketiga. Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan; (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.⁶ (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. (4) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Penjelasan di dalam peraturan Menteri Agama tahun 1975 tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam UU No 1 Tahun 1974. Dari hal ini Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi apa yang ada di dalam Pasal 11 peraturan menteri agama tahun 1975 yang dituangkan di dalam pasal 45 hingga pasal 52.

Dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditulis bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib di adakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu prosesi pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pihak isteri, karena dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan isterinya, dan para istri dapat menjadikan alasan pelanggaran taklik talak ini sebagai sarana untuk menggugat

⁶ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya; Arloka), 15.

cerai suaminya jika dia tidak berkenan diperlakukan seperti itu. Naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani suami, oleh karena itu pula perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sifat taklik talak dapat dipilih pada akta nikahnya, meski tidak atau sepenuhnya dijamin kebenarannya. Apabila suami membaca dan menandatangani di bawah sifat taklik talak, ia dianggap menyetujui dan membaca sifat tersebut. Akan halnya dengan perjanjian perkawinan apabila telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang tidak ada bentuk pemaksaan.

Taklik Talak Dan Hak Nafkah Istri

1. Pengertian Taklik Talak

Secara etimologi taklik talak terdiri atas dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata arab *thallaqa - yutalliqu - tatliqan* yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak juga berasal dari kata *thallaqa yuthaliq - tathaliqan* yang bias juga diartikan mentalak, menceraikan atau kata jadi “perpisahan”.⁷ Secara istilah, taklik talak bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau terjadi perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 memberi pengertian bahwa: “Taklik Talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.⁹ Taklik talak dalam arti yang sebenarnya ialah “Talak yang digantungkan”. Maksudnya talak yang digantungkan pada

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), 120

⁸ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish,2008),95

⁹Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2008), 50

suatu syarat, dimana suatu talak akan jatuh dengan sendirinya manakala syarat yang di gantungkannya terwujud.¹⁰

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Dasar hukum dari taklik talak dalam Al-Qur'an surat an Nisa ayat 128-129 yang berbunyi :

وَإِنْ أَمْرَأً حَافَثٌ مِنْ بَعْلَهَا نُشُورًا أَوْ إِغْرِاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْسِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا وَلَنْ تَسْتَطِعُو اَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِوْا كُلَّ
الْمَيْلٍ فَتَذَرُّو هَا كَالْمُعَلَّفَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadaan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nisa : 128-129)¹¹

Di dalam Al-Qur'an dan terjemahan arti kata nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hartanya. Maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara, hal itu

¹⁰ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri,2003), 289.

¹¹Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji. Jakarta, 2000),64

bertujuan supaya suaminya bersedia kembali kepadaistrinya dengan baik-baik.

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal itu digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.¹² Dengan demikian hadits tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah pada istrinya.¹³

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai harta perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa taklik talak merupakan salah satu macam dari perjanjian perkawinan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 ayat 1, salah satu bentuk perjanjian perkawinan adalah taklik talak, maka mengacu ayat di atas, *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan haruslah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena akan dimintai pertanggung jawabannya.

3. Sighat dan Tujuan Taklik Talak

a. Sighat Taklik Talak

Isi sighat taklik talak adalah redaksi atau sighat taklik talak yang diucapkan pengantin pria setelah ijab Qabul di KUA dan termuat dalam buku Akta Nikah.

Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta : Rajawali Pers 2013, Cet 1), 214

¹³ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro : STAIN Press Metro, 2014), 117

“ Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sesunggu hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama dengan baik (*mu’asharah bil-ma’ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya mengatakan sifat taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan dan jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih; Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada aya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.¹⁴

b. Tujuan Taklik Talak

Adapun maksud diadakannya taklik talak ialah usaha dan daya upaya melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar si istri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syari’at Islam sudah memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak inilah, maka nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyiakanistrinya atau berbuat nusyuz, sehingga ia sengsara maka istri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan.

¹⁴ Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 42

Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.¹⁵

Peran Perempuan dalam Taklik Talak

Sejatinya, taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi juga tugas dan kewajiban istri untuk berperan mendukung suami dalam memenuhi janji sucinya. Seorang istri mempunyai kekuatan spiritual yang besar di saat suami membacakan sifat taklik talak. Kekuatan inilah yang akan berpengaruh dan menambah kekuatan pada diri sang suami untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta menyayanginya dengan penuh hormat.

Dalam konteks ini, pembacaan sifat taklik talak oleh suami tidak hanya dimaknai sebagai janji setia seorang suami kepadaistrinya, tetapi juga komitmen istri untuk mendukung penuh suaminya dalam membangun rumah tangga di masa depan.¹⁶ Karenanya, dalam konteks hidup bersama, pembacaan sifat taklik talak dalam sebuah perkawinan bisa dimaknai sebagai berikut :

Pertama, komitmen bersama untuk hidup sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam konteks komitmen ini, seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam kesendirian tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum, semisal merantau mencari nafkah dan *fii sabillah* (mencari ilmu atau melaksanakan tugas negara).

Kedua, komitmen bersama untuk bertanggung jawab menghidupi keluarga. Dalam hal ini, suami berkewajiban memenuhi nafkah keluarga sebagai konsekuensi perkawinan yang dilakukannya. Maksud nafkah di sini adalah menyediakan kebutuhan istri, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai kemampuannya, meskipun yang menjadi penekanan dalam konteks nafkah dalam Islam adalah kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan.

¹⁵ Daily Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 287

¹⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan*, 96

Ketiga, komitmen untuk saling menyayangi. Pasangan suami istri harus saling mempergauli dengan baik dan penuh kasih sayang. Satu sama lain dilarang melakukan suatu perbuatan baik lisan, sikap, maupun perilaku yang bisa menyakiti pasangannya, baik fisik maupun psikisnya. Islam mengajarkan suami istri untuk saling menyayangi, saling menasihati, dan saling meredam atau menahan emosi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, mereka juga harus saling memberikan perhatian dan kepedulian satu sama lain.

Jadi, taklik talak dalam konteks perkawinan sebagai institusi kepemilikan bersama merupakan komitmen bersama suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun komitmen ini disimbolisasi dengan pembacaan taklik talak oleh suami, tetapi spiritnya adalah tanggung jawab bersama membina rumah tangga sesuai hak dan kewajiban masing-masing, baik di ruang domestik semisal kegiatan yang berhubungan dengan dapur, sumur, dan kasur, maupun di ruang publik semisal mencari nafkah (kerja), pergaulan sosial ataupun pengabdian masyarakat.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.¹⁷ Hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51

¹⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV Pedoman Jaya, 1993),

Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terdapat dua macam yaitu kewajiban materiil dan kewajiban non-materiil. Adapun penjelasan kewajiban materiil sebagai berikut :

- a. Mahar, yaitu di dalam perkawinan jika telah terlaksana akad perkawinan maka suami diwajibkan untuk memberi sesuatu kepada istri dan inilah yang dinamakan mahar atau mas kawin.
- b. Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu :
 - 1) Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian dan tempat tinggal. Serta kebutuhan rumah tangga dan sebagaimananya yang sesuai dengan kemampuannya.
 - 2) Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-ananknya atau seorang anak memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya telah tiada dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada.
 - 3) Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang peliharaan maka wajib diberi nafkah berupa makanan dan dijaga agar tidak diberi beban yang berlebih melebihi kemampuannya.

Kewajiban non-materiil penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab yaitu seorang suami memiliki derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama.
- 2) Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara diri seorang istri.
- c. Suami wajib menjaga dan memelihara istrinya dimaksudkan agar suami menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakan dan menjaganya agar selalu melaksanakan semua perintah Allah Swt dan menghentikan segala sesuatu yang dilarang-Nya.

- d. berkewajiban berlaku adil diantara beberapa orang istri, pada hal ini apabila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri.¹⁹ Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi, namun diantaranya yaitu :

- a. Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada Allah Swt dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah maupun pada saat suami bepergian. Taat kepada Allah Swt yaitu dengan menerapkan segala ketentuanNya dan menjauhkan laranganNya dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat kepada Allah Swt dan suaminya, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian.
- c. Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara *intens*.
- d. Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang istri wajib mengabulkan ajakan suaminya jika istri menolak maka malaikat mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya kewajiban yang ditinggalkan.
- e. Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri tergantung dengan ridha suami maka sgala sesuatu yang berhubungan dengan istri harus adanya izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah suaminya tersebut.

Hak Nafkah Istri

1. Pengertian Nafkah

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok

¹⁹ Ibid, 38-39

adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. suami wajib memberikan pendidikan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami : a. menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁰

Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Bila seseorang dikatakan memberikan Nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata Nafaqah ini dihubungan dengan Perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.”²¹

Kata nafkah berasal dari kata “*anfaqa Al-Infaq*” yang artinya mengeluarkan. Jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.²²

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib

²⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

²¹ Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau : PT Indragiri, 2019), 6

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 162

memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal , lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.²³

2. Dasar Hukum Nafkah

Ketika seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak maka kondisi ibadahnya berbeda dengan orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Dari sanalah nilai penghargaan Allah terhadap perjuangan hamba-Hambanya.

Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan :

1). Dalam Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara perayang ma'ruf. Seseorang tidak dibeberi melainkan menurut kadar kemampuannya”. (Qs Al-Baqarah : 233)

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu yang memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri. dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qu'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

²³ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 471

Dan hukum dalam nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.²⁴

Surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولُّتَ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأَثْوَرُهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَنْتُمْ رُوا بِيَنْكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menuntut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S At-Thalaq : 6)

2). Dalam Hadits

Dalam haji wada' Rasulullah Saw berpesan kepada umatnya, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda :

“...hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kalian telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah, wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukannya ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai dan jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang makruf.” (HR Muslim)

Begitu pula dengan kondisi istri yang diperbolehkan secara syara' untuk mengambil harta suami yang kikir dalam memberikan nafkah, sekalipun tanpa sepenuhnya suaminya.

“Dari Aisyah bahwa Hidun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan kepada anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari pada tanpa sepenuhnya” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang makruf.” (HR Bukhari dan Muslim)

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 166

Di sinilah adanya keringanan dalam alasan, karena memang sang istri punya hak nafkah yang harus dipenuhi oleh suaminya. Ketika akad laki-laki terhadap seorang wanita terjalin dan demi mempertahankan kekekalan cinta maka akan mengurai setelah itu kewajiban nafkah.²⁵

3. Asal Usul Pemberian Nafkah

Nafkah merupakan imbalan dari “*Ihtibas*” seorang istri. bila istri melakukan ihtibas secara penuh berhak dan berkewajiban memperoleh nafkah dari suami.

Ihtibas ialah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah. Fenomena jika ada istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, suamipun tidak berhak memberikan nafkah, namun akad nikah mereka tetap syah.²⁶

Maka secara umum, wanita yang sudah menyerahkan jiwa raga terhadap suami (*ihtibas*), maka berhak memperoleh nafkah.

4. Nafkah Istri

Menurut jenisnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya berupa nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya dan nafkah batin yang bersifat non materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dll. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja.²⁷

a. Nafkah Batin

Kemudian istilah nafkah batin adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki

²⁵ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta : Qultum Media, 2007),58

²⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 70

²⁷ Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 83

cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.

Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal, diantara cakupan nafkah batin itu adalah :

- 1) Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami istri)
- 2) Saling menolong dalam menyelesaikan masalah
- 3) Saling menolong dalam meringankan beban
- 4) Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencerahkan dan berbagi semua rasa
- 5) Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak
- 6) Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

Cakupan diatas merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari bagian itu menghendaki adanya pemenuhan.²⁸ Hal ini menunjukan bahwa Islam juga telah mengatur adanya nafkah yang tidak berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan suami istri. hal ini dijelaskan dalam QS. ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Bahkan hubungan seksual antara suami istri tersebut sudah menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Seorang suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan cara

²⁸ Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Kelurga Sakinah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2013), 35

memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, karena suami berkewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya tersebut, sesuai dengan keinginan mereka berdua.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman :

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدْمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُّلْقُوْهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga Islam juga mengatur di dalamnya, karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Apalagi jika banyak hal yang membangkitkan hasrat seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk memuaskannya. Karena itu, aktifitas seksual yang sukses antara suami istri adalah salah satu ikatan yang paling penting untuk mendekatkan mereka satu sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak problem di antara mereka²⁹

b. Nafkah Lahiriah

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, pangan dan papan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan istri. Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah hal yang mutlak. Berapapun besarnya, seorang suami tidak dibenarkan

²⁹Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Lc. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), 252

bergantung kepada sang istri terutama jika ia masih sangat mampu untuk memberi nafkah. Kewajiban untuk menafkahi keluarga tersebut semata-mata bukan hanya untuk kepentingan istri atau anak, tapi juga untuk dirinya sendiri. Suami akan terjaga kehormatan dan wibawanya ketika ia memiliki semangat yang luar biasa dan berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi keluarganya. Tak peduli berapa besar yang ia berikan, yang terpenting adalah usaha yang telah dilakukan suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jika ternyata penghasilannya suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, setidaknya sang suami dudah berusaha semaksimal mungkin.

5. Penelantaran Nafkah

Penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memedai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologi maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang dan perhatian dan sebagainya.³⁰

Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama dibagi, dan istri tidak dipercaya memegang uang.³¹

Kelalaian atau penelantaran istri dan anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak.

Dibawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Aswinar Grafika,2006), 66

³¹ Nur Rofiah, *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon Nu*, 59

3. Penelantaran anak meliputi masalah penelantaran pendidikannya, perawatan, dan pengasuhan.³²

6. Nafkah dan Talak

Terkait dengan kajian nafkah, ia memiliki korelasi dengan persoalan talak. Korelasi tersebut adalah karena adanya nafkah itu dibebankan kepada suami secara utuh dan otoritatif, mulai dari pemberian mahar, nafkah selama perkawinan maupun sesudahnya berupa *mut'ah* dan *iddah*, maka hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwa hak talak itu berada pada suami secara pribadi dan otoritatif.

Nafkah memiliki peran sentral dalam eksistensi talak di tangan suami. Peran sentral itu, hampir-hampir (*kebablasan*) dipahami sebagai ‘illat hukum dari talak sebagai otoritas suami atau ketidaksanggupan suami memberi nafkah, dapat menjadi alasan putusnya perkawinan lewat jalur *fasakh* oleh hakim, namun hal itu tidak berarti bahwa isteri karena berperan sebagai pemberi nafkah, lantas berhak atas penjatuhan talak kepada suaminya. Mengantisipasi kekeliruan ini, maka harus dipahami bahwa hak/otoritas talak itu ada pada suami bukan isteri, adalah sebentuk hukum asal (*ashl*) yang secara eksplisit dituangkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum sehingga tidak dapat dicari-cari ‘illatnya dengan asumsi jika ‘illat hilang hukum pun hilang. Maka kendatipun misalnya ada sesuatu yang dipaksakan dinyatakan sebagai ‘illat hukum dalam hal ini, maka konsep ‘illat (atau bisa dimaknai *qiyyas*) itu tidak bisa diberlakukan dalam hukum asal, karena keberlakuan instrumen ‘illat/*qiyyas* hanya pada hukum *far'i*. Hal ini sebagaimana teori hukum yang digagas Imam Syafi'i :

“pertanyaan mengapa dan bagaimana tidak berlaku bagi *ashal*, keduanya hanya berlaku pada *far'i*”

Dengan demikian, talak sebagai otoritas suami sudah final meskipun ada masalah dengan kewajiban nafkah yang ditanggungnya. Sementara istri yang ternyata tidak dinafkahi oleh suaminya, mendapatkan hak untuk

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press), 268.

menuntut talak (ditalak) suaminya dengan menggunakan mediumisasi sulthan dalam hal istitusi pengadilan (*qadhi/hakim*), dalam bentuk gugatan *fasakh* nikah dengan produk hukumnya berupa talak bain sugra. Pandangan ini dianut oleh kalangan Syafi'iyyah dan Malikiyah yang menilai ketidaksanggupan (*i'sar*) suami membayar nafkah istri, memunculkan hak bagi istri untuk mengajukan *fasakh* nikah, dengan asumsi bahwa suami tidak memenuhi kapasitas *qawwam*, dan syarat pernikahan yang mengharuskan kesanggupan biaya/kelayakan penghidupan (*ba'ah*) yang menjadi salah satu fungsi pernikahan. Hal ini oleh Abu Hanifah dibantah dengan ayat 280 surah al-Baqarah.

Praktik peradilan agama, gugatan *fasakh* dalam bentuk *bain sugra* dengan alasan tidak dinafkahi itu, secara umum dilakukan dalam perkara Gugat Cerai oleh isteri. Bentuk *bain sugra* tersebut, dengan demikian diperoleh dari jalur *khulu'* dimana isteri yang berinisiatif meminta talak karena kesalahan itu ada pada suaminya atau suaminya yang menjadi sumber alasan gugatan itu. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir hal ini hanya secara implisit saja, yakni meletakannya dalam huruf g Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian, yaitu pelanggaran taklik talak, dimana salah satunya adalah tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. Konsekuensinya adalah isteri harus membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,-. Selain jalur itu talak *bain shugra* dalam hal gugatan ceraidengan alasan tidak dinafkahi, juga dapat ditempuh lewat *fasakh*, yaitu putusnya perceraian oleh hakim. Lewat jalur ini, isteri tidak memberikan iwadh. Hanya saja, secara khusus hal ini tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun akan masuk pada ketentuan alasan perceraian huruf f yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dalam rumah tangga. Artinya, tidak diberi nafkah itu jika menjadi sebab perselisihan yang terus menerus antar suami isteri, maka dalam praktiknya akan diputus dalam bentuk *bain shugra* murni.³³

³³Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150

Penutup

Berdasarkan pemaparan yang tertulis diatas, kesimpulan dari pembahasan tulisan diatas adalah sebagai berikut :

1. Sighat taklik talak adalah suatu perjanjian yang apabila sudah dibacakan tidak dapat dicabut kembali. Peran taklik talak dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan manis dan indah, sewaktu-waktu kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan. Tetapi dengan adanya komitmen dan kerjasama dalam setiap hubungan perkawinan mampu mempertahankan rumah tangga dan dapat mencegah terputusnya ikatan perkawinan. Alangkah baiknya tidak melakukan tindakan seperti yang tercantum dalam isi sighat taklik talak.
2. Hak nafkah secara batin dalam taklik talak di daerah di Indonesia kurang terealisasikan. Nafkah batin yang terwujud di dalam keluarga hanya sebatas kasih sayang, kebahagiaan, cinta, dan lain sebagainya. Untuk urusan kebutuhan biologis pasangan di dalam suatu keluarga tidak dipermasalahkan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta : Rajawali Pers 2013, Cet 1)
- Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,
- Daily Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro : STAIN Press Metro, 2014)
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006)
- Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish,2008)
- Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press)
- Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Kelurga Sakinah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2013)
- Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta : Qultum Media, 2007)
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri,2003)
- Nur Rofiah, *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon Nu*
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta; Inis, 1998)
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974)
- Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV Pedoman Jaya, 1993)
- Achmad Baihaqi, *Hak Istri dalam Taklik Talak*

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau : PT Indragiri, 2019)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta; Attahriyah. TT, Cet 13)
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya; Arloka)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Aswinar Grafika,2006)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,1998)
- Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji. Jakarta, 2000)
- Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Lc. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2008)
- Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Imu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015)